

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia telah melaksanakan sensus setiap 10 tahun sekali. Menurut sensus penduduk tahun 2010, diketahui akan terjadi tren positif di Indonesia yaitu jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) di Indonesia akan mencapai 66% dari jumlah penduduk. Tren positif tersebut menandakan bahwa Indonesia akan mengalami transisi demografi. Transisi demografi akan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk merasakan bonus demografi (*demographic dividend*) pada periode tahun 2020–2030. Bonus demografi ini akan membawa perubahan yang baik bagi Indonesia jika Indonesia dapat memanfaatkannya dengan baik. Namun jika tidak dapat memanfaatkannya dengan maksimal, bonus demografi ini malah akan membawa dampak buruk seperti bertambah banyaknya pengangguran ataupun lonjakan angka kelahiran⁽¹⁾.


Tabel 1.1 Pertambahan Penduduk Indonesia dari Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis Kelamin	2018	2019	2020
1.	Laki – Laki	132.683.000	134.025.600	135.337.000
2.	Perempuan	131.478.700	132.886.300	134.266.400
Total		264.161.600	266.911.900	269.603.400

Sumber : BPS, 2020

Penduduk Indonesia mengalami peningkatan sekitar satu juta penduduk setiap tahunnya. Jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. Pada tahun 2020 penduduk laki-laki mencapai 135 juta jiwa sedangkan perempuan 134 juta jiwa. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270 juta jiwa di tahun 2020. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini dapat menjadi peluang atau hambatan bagi Indonesia, tergantung dari bagaimana pemerintah menanggapi. Pertambahan penduduk ini dapat menjadi peluang jika pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya penduduk yang ada namun sebaliknya akan menjadi hambatan jika pemerintah tidak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya⁽²⁾.

Gambar 1.1 Proyeksi Penduduk Indonesia Kelompok Umur 15-64 Tahun



Sumber : BPS Provinsi Jambi

Sekitar 68% populasi Indonesia pada 2015 merupakan penduduk usia 15-64 tahun dan dikenal sebagai penduduk usia produktif atau usia kerja. Dalam prediksi proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, diketahui pada skenario A, penduduk usia produktif mencapai 65% sedangkan pada skenario B mencapai 66% pada tahun 2045⁽²⁾.

Untuk menghadapi bonus demografi tersebut, Indonesia perlu memperhatikan kualitas remaja yang merupakan bagian dari penduduk usia produktif. Remajalah yang akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam menghadapi puncak bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Tetapi di era kemajuan teknologi saat ini, remaja rentan sekali terpapar informasi negatif. Baik informasi positif ataupun informasi negatif tersedia dengan mudah. Salah satu informasi negatif yang ramai belakangan ini adalah isu romantisasi pernikahan dini⁽³⁾.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika pasangan ataupun salah satu pasangan masih berusia dini. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan dini ialah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya kemampuan

dalam pengasuhan anak sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan gizi buruk dan stunting pada anak. Usia yang masih terlalu belia dikhawatirkan berdampak pada ketidakmatangan emosional pasangan yang menikah dini. Emosi yang tidak stabil inilah yang kemudian memicu timbulnya perceraian atau bahkan kekerasan di dalam rumah tangga. Pasangan yang menikah di usia remaja belum dapat berpikir kritis dan cenderung masih mempertahankan ego masing-masing hingga tidak jarang pernikahan pasangan usia dini berakhir pada perceraian⁽⁴⁾.

Tabel 1.2 Jumlah Perceraian di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian		
		2020	2021	2022
1.	Merangin	179	463	491
2.	Sarolangun	276	323	315
3.	Batanghari	259	366	432
4.	Muaro Jambi	524	660	654
5.	Tanjung Jabung Timur	213	337	358
6.	Tanjung Jabung Barat	392	512	533
7.	Tebo	433	514	477
8.	Bungo	353	477	553
9.	Kota Jambi	896	942	1.259
10.	Kota Sungai Penuh	358	406	402
Total		3.883	5.000	5.465

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2022

Angka perceraian di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berjumlah 3.883 kasus menjadi 5.465 kasus pada tahun 2022. Kota Jambi menjadi penyumbang angka tertinggi dalam peningkatan kasus perceraian ini, yaitu sebesar 1.259 kasus pada tahun 2022. Maraknya kasus perceraian disebabkan oleh kurang harmonisnya hubungan keluarga, keterbatasan ekonomi, perbedaan pendapat, perselingkuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga⁽⁵⁾.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), 25% anak Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun, dimana usia tersebut tidak sesuai dengan usia yang direkomendasikan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN menyatakan usia ideal bagi wanita untuk menikah adalah usia 21 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi pria. Pada tahun 2018, angka perkawinan pertama anak perempuan usia 20-24 tahun di Indonesia yang pertama kali menikah sebelum usia 18 tahun adalah sekitar 11%, dengan kata lain sekitar 1 juta wanita usia 20-24 menikah sebelum usia 18 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008 – 2018 diketahui bahwa pada tahun 2018 di Indonesia, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20 – 24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun⁽⁶⁾.

Dampak pernikahan dini sangat rentan dirasakan oleh anak perempuan, hal tersebut sangat fatal disebabkan anak perempuan yang menikah di usia dini belum bisa menanggung beban yang sangat berat dan bahkan anak perempuan bisa mengalami stress karena memang belum waktunya untuk menanggung beban yang sangat berat tersebut. Hal tersebut sangat terasa sesaat setelah anak perempuan berpisah dengan keluarganya dan bertanggungjawab atas keluarganya sendiri. Hal lainnya yang menjadi dampak buruk pernikahan dini adalah rentannya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut hasil temuan yang dilakukan oleh Plan, sejumlah 44% anak perempuan yang menikah dini, mengalami kasus KDRT dalam frekuensi yang tinggi. Dan sisanya 56% yang tidak nikah dini mengalami KDRT dalam frekuensi yang rendah. Selain itu, nikah dini juga memiliki dampak pada kesehatan sistem reproduksi anak perempuan. Anak perempuan yang berumur 10-14 tahun berpotensi lima kali lebih berisiko pada masa kehamilan dan melahirkan, dibanding dengan ibu hamil yang usianya 20-25 tahun. Dapat disimpulkan, bahwa pernikahan dini memposisikan anak perempuan sebagai kelompok yang rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya⁽⁷⁾.

Tabel 1.3 Persentase Perempuan Usia 20 – 24 Tahun yang Usia Perkawinan Pertamanya Kurang dari 18 Tahun menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Persentase
Aceh	5,29
Sumatera Utara	4,90
Sumatera Barat	6,68
Riau	7,93
Jambi	12,71
Sumatera Selatan	12,07
Bengkulu	14,33
Lampung	10,70
Kepulauan Bangka Belitung	14,22
Kepulauan Riau	4,68
DKI Jakarta	4,06
Jawa Barat	13,26
Jawa Tengah	11,04
DI Yogyakarta	6,20
Jawa Timur	12,71

Banten	6,78
Bali	8,55
Nusa Tenggara Barat	15,48
Nusa Tenggara Timur	8,78
Kalimantan Barat	17,46
Kalimantan Tengah	19,13
Kalimantan Selatan	17,63
Kalimantan Timur	11,54
Kalimantan Utara	12,42
Sulawesi Utara	14,88
Sulawesi Tengah	15,84
Sulawesi Selatan	14,10
Sulawesi Tenggara	18,96
Gorontalo	15,29
Sulawesi Barat	19,43
Maluku	8,94
Maluku Utara	13,36
Papua Barat	11,16
Papua	11,52
Indonesia	11,21

Sumber : Susenas Maret 2018

Berdasarkan tabel 1.1b, diketahui bahwa Provinsi Jambi masih menempati urutan ke-15 sebagai provinsi dengan angka pernikahan pertama perempuan dibawah usia 18 tahun tertinggi dan urutan ke-3 tertinggi di Pulau Sumatera, dimana posisi pertama dan kedua di tempati oleh Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Dapat dilihat bahwa persentase di Provinsi Jambi masih diatas rata-rata persentase nasional yaitu mencapai 12,71%.

Tabel 1.4 Jumlah Wanita Kawin Usia 15 – 19 Tahun di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Wanita Kawin	Jumlah Wanita Kawin Usia 15 – 19 Tahun	Persentase
1.	Kerinci	47.811	797	1,67
2.	Merangin	69.369	1.278	1,84
3.	Sarolangun	50.697	672	1,33
4.	Batanghari	47.388	551	1,16
5.	Muaro Jambi	71.572	420	0,59
6.	Tanjung Jabung Barat	54.090	471	0,87
7.	Tanjung Jabung Timur	40.090	345	0,86
8.	Bungo	60.407	905	1,50
9.	Tebo	60.441	659	1,09
10.	Kota Jambi	81.192	160	0,20
11.	Kota Sungai Penuh	15.338	101	0,66
Jumlah Total		598.395	6.359	1,06

Sumber : Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN, 2021

Berdasarkan tabel 1.1c, dapat dilihat bahwa dari jumlah total Wanita Kawin di Provinsi Jambi yang mencapai 598.395 jiwa, terdapat 6.359 jiwa yang menikah pada rentang usia 15 – 19 Tahun. Rata-rata persentase Jumlah Wanita Kawin Usia 15-19 Tahun adalah 1%. Kabupaten Merangin memiliki wanita kawin usia 15 – 19 tahun terbanyak yaitu mencapai 1.278 jiwa atau 1,84% dari seluruh wanita kawin di kabupaten tersebut, diurutan kedua diduduki oleh Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 905 jiwa atau 1,5% dari wanita usia kawin di kabupaten tersebut. Sementara Kota Jambi yang memiliki jumlah wanita kawin terbanyak yaitu lebih dari 80.000 jiwa menjadi kota dengan angka wanita menikah pada usia 15-19 tahun terendah yaitu hanya 0,2%.

Tabel 1.5 Data Nikah Dini Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Tahun 2021

No.	KUA Kecamatan	< 16 Tahun		17 Tahun		18 Tahun		Jumlah
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1.	Telanaipura	1	1	1	3	1	3	10
2.	Pasar Jambi	0	0	0	2	0	2	4
3.	Danau Teluk	0	0	0	0	0	1	1
4.	Pelayangan	0	0	0	0	0	2	2
5.	Jambi Selatan	0	3	0	0	6	7	16
6.	Jambi Timur	0	0	0	2	3	7	12
7.	Kota Baru	0	1	0	5	2	6	14
8.	Jelutung	0	0	0	0	3	1	4
Jumlah		1	5	1	12	15	29	63

Sumber : Kementerian Agama Kota Jambi, 2021

Menurut data pencatatan nikah berdasarkan umur dan jenis kelamin diketahui bahwa kecamatan dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Kecamatan Jambi Selatan yaitu berjumlah 16 orang, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Danau Teluk yaitu hanya 1 orang. Tetapi terdapat 3 kecamatan yang tidak terdata, yaitu Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin, dan Kecamatan Paal Merah.

Rendahnya angka pernikahan dini di Kota Jambi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi erat kaitannya dengan pelaksanaan program Pendewasaan Usia Perkawinan yang dicanangkan Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BKKBN) beserta program pendukung yang berasal dari sektor lain

seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁽³⁾.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diintegrasikan dengan Program Generasi Berencana (GenRe) yang merupakan salah satu program BKKBN. Program ini merupakan program BKKBN yang menasar kepada remaja. Sejak awal tahun 2001, BKKBN memang mulai menggarap program yang dikhususkan bagi remaja kemudian puncaknya ialah pembentukan PIK-KRR (Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja) pada tahun 2007 dan terus berkembang hingga lahirnya program GenRe⁽⁸⁾.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya dalam meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini ditetapkan karena dianggap sudah siap baik dari sisi kesehatan maupun mental dan ekonomi. Tetapi PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tersebut saja, melainkan turut mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Tujuan PUP seperti ini berdampak pada penurunan Total Fertility Rate (TFR)⁽⁹⁾.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agi Yulia Ria Dini dan Vina Febriani Nurhelita mengenai Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Dini yang dilakukan di SMPN 9 Kota Cirebon tahun 2019, didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara pengetahuan remaja putri tentang Pendewasaan Usia Perkawinan terhadap risiko Pernikahan Usia Dini di SMPN 9 Kota Cirebon tahun 2019⁽¹⁰⁾.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah dan kawan kawan mengenai Pengaruh Implementasi Substansi Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Terhadap Pengambilan Keputusan Menikah Usia Dini Pada Remaja Tahun 2019, menyebutkan bahwa implementasi substansi program PUP terhadap pengambilan keputusan menikah usia dini di Kecamatan Lemah wungkuk Kota Cirebon memperlihatkan hasil arah yang positif dengan kategori rendah. Kontribusi yang diberikan implementasi substansi program PUP terhadap

pengambilan keputusan menikah usia dini sebesar 4,41%, sementara 95,59% dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel lain yang tidak termasuk didalam penelitian ini⁽¹¹⁾.

Program Pendewasaan Usia Perkawinan ini juga didukung dan terkoordinasi dengan program-program pencegahan pernikahan dini dari berbagai sektor, diantaranya⁽³⁾ :

Tabel 1.6 Program Lintas Sektor dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

No.	Kementerian/Lembaga (K/L)	Program
1.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Anak
2.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Program Perencanaan Pembangunan Nasional
3.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga
4.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat • Program guru dan tenaga kependidikan
5.	Kementerian Kesehatan	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
6.	Kementerian Dalam Negeri	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.	Kementerian Agama	Program Bimbingan Masyarakat Islam
8.	Kementerian Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
9.	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Program Koordinasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
10.	Badan Pusat Statistik	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
11.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengembangan Aplikasi Informatika
12.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
13.	Komnas Perempuan	Berada di bawah Komnas HAM
14.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Berada di bawah KPPPA

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2020

Karena pernikahan dini merupakan isu kompleks yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial, bencana, ketiadaan akses terhadap layanan informasi dan kesehatan reproduksi yang komprehensif, serta norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu, sehingga dalam penanganannya tidak dapat hanya dilakukan melalui program PUP saja melainkan terintegrasi dengan berbagai program di sektor lainnya⁽³⁾.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui bahwa angka wanita yang menikah pada usia 15 tahun – 19 tahun di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih cukup tinggi yaitu rata-rata diatas satu persen, sementara Kota Jambi yang memiliki jumlah wanita kawin terbanyak yaitu lebih dari 80.000 jiwa menjadi kota dengan angka wanita menikah pada usia 15-19 tahun terendah yaitu hanya 0,2%. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendewasaan usia perkawinan di Kota Jambi agar dapat menjadi bahan acuan dan bahan kajian bagi Kabupaten/Kota lainnya dalam upaya mendewasakan usia perkawinan khususnya bagi wanita. Untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Jambi Tahun 2022?

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Mengevaluasi pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Jambi Tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini, ialah :

1. Mengidentifikasi aspek input program yaitu sumber daya manusia dan sarana prasaran yang digunakan
2. Mengidentifikasi aspek proses program yaitu pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan hasil program
3. Mengidentifikasi keberlangsung dari program lintas sektor yang menjadi penunjang keberhasilan Program PUP

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Bagi BKKBN Provinsi Jambi

Memberikan informasi terkait pelaksanaan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di Kota Jambi, sehingga dapat menjadi rujukan mengenai keberlangsungan maupun perbaikan program kedepannya.

1.4.2. Manfaat Bagi Kementerian Agama Kota Jambi

Memberikan informasi terkait pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program pencegahan pernikahan dini khususnya bagi masyarakat islam di Kota Jambi.

1.4.3. Manfaat Bagi DPMPPA Kota Jambi

Memberikan informasi terkait pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program pencegahan pernikahan dini khususnya bagi anak dan perempuan di Kota Jambi.

1.4.4. Manfaat Bagi DPPKB Kota Jambi

Memberikan informasi terkait upaya pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi khususnya dilingkungan keluarga sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi.

1.4.5. Manfaat Bagi BAPPEDA Kota Jambi

Memberikan informasi terkait rencana strategis pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi.

1.4.6. Manfaat Bagi Dinas Pendidikan Kota Jambi

Memberikan informasi terkait upaya peningkatan karakter dan pengetahuan remaja melalui bidang pendidikan yang menjadi indikator pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program pendidikan di Kota Jambi.

1.4.7. Manfaat Bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi

Memberikan informasi terkait upaya peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi di lingkungan masyarakat yang menjadi indikator pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program kesehatan di Kota Jambi.

1.4.8. Manfaat Bagi Dukcapil Kota Jambi

Memberikan informasi terkait mekanisme pencatatan dan pelaporan perkawinan dan kelahiran anak yang menjadi indikator pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program kependudukan di Kota Jambi.

1.4.9. Manfaat Bagi Dinas Sosial Kota Jambi

Memberikan informasi terkait perlindungan dan bantuan sosial kepada korban pernikahan dini yang menjadi indikator pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program tersebut di Kota Jambi.

1.4.10. Manfaat Bagi Badan Pusat Statistik Kota Jambi

Memberikan informasi terkait penyediaan data dan informasi mengenai pernikahan dini yang menjadi indikator pencegahan pernikahan dini di Kota Jambi sehingga dapat menjadi bahan acuan pelaksanaan serta perbaikan program tersebut di Kota Jambi.

1.4.11. Manfaat Bagi Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan serta sumber informasi bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terkait Implementasi Program Bina Keluarga Remaja terhadap pemahaman remaja mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan.

1.4.12. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta mampu meningkatkan kemampuan penulis untuk berpikir kritis. Selain itu penelitian ini juga menjadi syarat wajib penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.